



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Lukman Al Hafiz Alias Lukman;**  
Tempat lahir : Pasar Batu;  
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 20 September 1995;  
Jenis kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pasar Batu Desa Sungai Raja  
Kecamatan NA IX - X Kabupaten  
Labuhanbatu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 kemudian diperpanjang penangkapan sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohibi, S.H, yang beralamat di Jalan Sei Tawar No. 13 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 22 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 21 Januari 2022 Nomor 126/Pid.Sus/2022/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21 Januari 2022 Nomor 126/Pid.Sus/2022/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 24 Januari 2022 Nomor 126/Pid.Sus/2022/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 20 Desember 2021 Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Rap;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa LUKMAN AL HAFIZ Alias LUKMAN, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Sumber Beji Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Sekitar Pukul 09.00 Wib Terdakwa sedang berada di tempat kerja di Ds. Jambu Tenang, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib tiba-tiba sdr NANDA (belum tertangkap) menelfon dan berkata " DIMANA KAU.." kemudian Terdakwa menjawab " INI MASIH DI JALAN MAU PULANG, TADI KERJA MENDODOS SAWIT.." lalu sdr NANDA (belum tertangkap) berkata " SINI LAH KE RUMAH KU..." kemudian Terdakwa menjawab " NGAPAIN ITU.. BELUM MANDI AKU INI..." kemudian sdr NANDA (belum tertangkap)

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PT MDN



berkata “ UDAH SINI AJA LAH KAU..” kemudian Terdakwa menjawab “ NANTI GA ADA YANG NGANTAR AKU PULANG..” dan sdr NANDA (belum tertangkap) menjawab “ YA UDAH .. NANTI AKU YANG NGANTAR KAU PULANG... SINI LAH.. KAWANIN AKU DULU..” kemudian Terdakwa menjawab “ YA UDAH TUNGGU LAH.. MAKAN DULU AKU..” kemudian sdr NANDA (belum tertangkap) berkata “ YA UDAH.. KU TUNGGU YA..” selanjutnya sdr NANDA (belum tertangkap) mematikan telfonnya, selanjutnya sekira Pukul 20.30 Wib Terdakwa menuju ke rumah sdr NANDA (belum tertangkap) yang berada di Jl. Sumber Beji, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan berjalan kaki, sesampainya di depan rumah sdr NANDA (belum tertangkap) Terdakwa langsung menelfon sdr NANDA (belum tertangkap) dan berkata “ NAN AKU UDAH DI DEPAN INI..” kemudian sdr NANDA (belum tertangkap) menjawab “ OH IYA.. SINI LAH KAU.. LANGSUNG KE BELAKANG... DARI SAMPING KAU JALAN.. AKU DI BELAKANG RUMAH INI..” kemudian Terdakwa berkata “ OH YA UDAH..” dan Terdakwa langsung berjalan menuju ke belakang rumah tersebut dan melihat sdr NANDA (belum tertangkap) sedang tiduran sendirian di dalam kamar yang berada di belakang rumah, selanjutnya Terdakwa masuk dan berkata “ APA ITU NAN...” kemudian sdr NANDA (belum tertangkap) menjawab “ SINI LAH DULU KITA KAWANNIN AKU... JARANG JARANG NYA KITA JUMPA..” kemudian Terdakwa langsung mengambil posisi duduk di atas lantai kamar tersebut dan bermain Game, selanjutnya sdr NANDA (belum tertangkap) berkata “ BENTAR DULU YA... KAU TUNGGU DISINI...” kemudian sdr NANDA (belum tertangkap) datang dan memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang berada di genggam tangan kanannya dan berkata “ POMPA KITA YA..” ( Pompa adalah sebutan untuk menggunakan sabu), selanjutnya sdr NANDA (belum tertangkap) mencari Alat hisap sabu dan membawanya ke hadapan Terdakwa, kemudian sdr NANDA (belum tertangkap) pun langsung mengambil posisi duduk bersila di atas lantai tepat dihadapan Terdakwa, selanjutnya sdr NANDA (belum tertangkap) pun langsung mengambil botol plastik dan merakit botol tersebut menjadi alat hisap sabu dan mengambil kaca pirek yang terletak di atas lantai tersebut dengan tangan kirinya, selanjutnya sdr NANDA (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang terletak di atas lantai kamar dan memasukkan sebagian narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek, kemudian sdr NANDA (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) buah mancis dari dalam kantongnya

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PT MDN



langsung membakar kaca pirek tersebut dan langsung menghisap narkotik jenis sabu sebanyak 2 (dua) hisapan, selanjutnya sdr NANDA (belum tertangkap) memberikan alat hisap sabu tersebut kepada Terdakwa dan menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) hisapan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Sekitar Pukul 21.30 Wib saksi Sastrawan Ginting, saksi Hengky Dalimunthe, dan saksi Juandi Ginting (ketiganya merupakan anggota Polri) datang dan langsung masuk ke dalam kamar tersebut, dan ketika saksi Sastrawan Ginting, saksi Hengky Dalimunthe, dan saksi Juandi Ginting (ketiganya merupakan anggota Polri) ingin masuk sdr NANDA (belum tertangkap) pun langsung melompat melarikan diri, kemudian saksi Sastrawan Ginting, saksi Hengky Dalimunthe, dan saksi Juandi Ginting (ketiganya merupakan anggota Polri) langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya saksi Sastrawan Ginting, saksi Hengky Dalimunthe, dan saksi Juandi Ginting (ketiganya merupakan anggota Polri) melakukan penggeledahan secara menyeluruh dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang pada tutupnya terpadang pipet dan menempel kaca pirek yang berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, dan 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit Hp milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5846/NNF/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, R.fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : (A). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;; (B). 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,4 (satu koma empat) gram; milik Terdakwa LUKMAN AL HAFIZ Alias LUKMAN dengan Kesimpulan bahwa barang bukti (A). dan (B). tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 505/06.10102/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jeni sabu dengan berat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram; 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narktika jenis sabu dengan berat Bruto 1,4 (satu koma empat) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa LUKMAN AL HAFIZ Alias LUKMAN, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sumber Beji Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi Sastrawan Ginting, saksi Hengky Dalimunthe, dan saksi Juandi Ginting (ketiganya merupakan anggota Polri) sedang melakukan tugas rutin di kantor SatRes Narkba Polres Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi Sastrawan Ginting, saksi Hengky Dalimunthe, dan saksi Juandi Ginting (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Jl. Sumber Beji Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sering digunakan sebagai tempat transaksi ataupun menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 21.15 wib saksi Sastrawan Ginting, saksi Hengky Dalimunthe, dan saksi Juandi Ginting (ketiganya merupakan anggota Polri) sampai di rumah yang berada di Jl. Sumber Beji Kel. Padang Bulan Kab. Labuhanbatu, saksi Sastrawan Ginting, saksi Hengky Dalimunthe, dan saksi Juandi Ginting (ketiganya merupakan anggota Polri) langsung melihat sekeliling rumah tersebut dan langsung menuju belakang rumah, setelah saksi Sastrawan Ginting, saksi Hengky Dalimunthe, dan saksi Juandi Ginting (ketiganya

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan anggota Polri) berada di belakang rumah, saksi Sastrawan Ginting, saksi Hengky Dalimunthe, dan saksi Juandi Ginting (ketiganya merupakan anggota Polri) melihat sebuah kamar yang mana didalam kamar tersebut terdapat Terdakwa dan sdr NANDA (belum tertangkap) sedang menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Sastrawan Ginting, saksi Hengky Dalimunthe, dan saksi Juandi Ginting (ketiganya merupakan anggota Polri) bergegas masuk kedalam kamar tersebut, namun sdr NANDA (belum tertangkap) langsung melarikan diri dengan cara melompat kebelakang tembok yang berada dibelakang rumah tersebut, selanjutnya saksi Sastrawan Ginting, saksi Hengky Dalimunthe, dan saksi Juandi Ginting (ketiganya merupakan anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang pada tutupnya terpasang pipet dan menempel kaca pirek dari genggam tangan kirinya, selanjutnya saksi Sastrawan Ginting, saksi Hengky Dalimunthe, dan saksi Juandi Ginting (ketiganya merupakan anggota Polri) melakukan pengeledahan secara menyeluruh dan menemukan barang bukti yang terletak tepat berada didepan tersangka berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru tua, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, dan 2 (dua) buah mancis da salah satunya terpasang jarum, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5846/NNF/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, R.fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : (A). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram; (B). 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,4 (satu koma empat) gram; milik Terdakwa LUKMAN AL HAFIZ Alias LUKMAN dengan Kesimpulan bahwa barang bukti (A). dan (B). tersebut adalah benar

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 505/06.10102/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jeni sabu dengan berat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram; 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narktika jenis sabu dengan berat Bruto 1,4 (satu koma empat) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga;

Bahwa Terdakwa LUKMAN AL HAFIZ Alias LUKMAN, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sumber Beji Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Sekitar Pukul 09.00 Wib Terdakwa sedang berada di tempat kerja di Ds. Jambu Tenang, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib tiba-tiba sdr NANDA (belum tertangkap) menelfon dan berkata " DIMANA KAU.." kemudian Terdakwa menjawab " INI MASIH DI JALAN MAU PULANG, TADI KERJA MENDODOS SAWIT.." lalu sdr NANDA (belum tertangkap) berkata " SINI LAH KE RUMAH KU... " kemudian Terdakwa menjawab " NGAPAIN ITU.. BELUM MANDI AKU INI..." kemudian sdr NANDA (belum tertangkap) berkata " UDAH SINI AJA LAH KAU.." kemudian Terdakwa menjawab " NANTI GA ADA YANG NGANTAR AKU PULANG.." dan sdr NANDA (belum tertangkap) menjawab " YA UDAH .. NANTI AKU YANG NGANTAR KAU PULANG... SINI LAH.. KAWANIN AKU DULU.." kemudian Terdakwa menjawab " YA UDAH TUNGGU LAH.. MAKAN DULU AKU.." kemudian sdr NANDA (belum tertangkap) berkata " YA UDAH.. KU TUNGGU YA.."

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PT MDN



selanjutnya sdr NANDA (belum tertangkap) mematikan telfonnya, selanjutnya sekira Pukul 20.30 Wib Terdakwa menuju ke rumah sdr NANDA (belum tertangkap) yang berada di Jl. Sumber Beji, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan berjalan kaki, sesampainya di depan rumah sdr NANDA (belum tertangkap) Terdakwa langsung menelfon sdr NANDA (belum tertangkap) dan berkata " NAN AKU UDAH DI DEPAN INI.." kemudian sdr NANDA (belum tertangkap) menjawab " OH IYA.. SINI LAH KAU.. LANGSUNG KE BELAKANG... DARI SAMPING KAU JALAN.. AKU DI BELAKANG RUMAH INI.." kemudian Terdakwa berkata " OH YA UDAH.." dan Terdakwa langsung berjalan menuju ke belakang rumah tersebut dan melihat sdr NANDA (belum tertangkap) sedang tiduran sendirian di dalam kamar yang berada di belakang rumah, selanjutnya Terdakwa masuk dan berkata " APA ITU NAN..." kemudian sdr NANDA (belum tertangkap) menjawab " SINI LAH DULU KITA KAWANNIN AKU... JARANG JARANG NYA KITA JUMPA.." kemudian Terdakwa langsung mengambil posisi duduk di atas lantai kamar tersebut dan bermain Game, selanjutnya sdr NANDA (belum tertangkap) berkata " BENTAR DULU YA... KAU TUNGGU DISINI..." kemudian sdr NANDA (belum tertangkap) datang dan memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang berada di genggam tangan kanannya dan berkata " POMPA KITA YA.." ( Pompa adalah sebutan untuk menggunakan sabu), selanjutnya sdr NANDA (belum tertangkap) mencari Alat hisap sabu dan membawanya ke hadapan Terdakwa, kemudian sdr NANDA (belum tertangkap) pun langsung mengambil posisi duduk bersila di atas lantai tepat dihadapan Terdakwa, selanjutnya sdr NANDA (belum tertangkap) pun langsung mengambil botol plastik dan merakit botol tersebut menjadi alat hisap sabu dan mengambil kaca pirek yang terletak di atas lantai tersebut dengan tangan kirinya, selanjutnya sdr NANDA (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang terletak di atas lantai kamar dan memasukkan sebagian narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek, kemudian sdr NANDA (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) buah mancis dari dalam kantongnya langsung membakar kaca pirek tersebut dan langsung menghisap narkotik jenis sabu sebanyak 2 (dua) hisapan, selanjutnya sdr NANDA (belum tertangkap) memberikan alat hisap sabu tersebut kepada Terdakwa dan menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) hisapan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Sekitar Pukul 21.30 Wib saksi Sastrawan Ginting, saksi Hengky Dalimunthe, dan saksi Juandi Ginting (ketiganya



merupakan anggota Polri) datang dan langsung masuk ke dalam kamar tersebut, dan ketika saksi Sastrawan Ginting, saksi Hengky Dalimunthe, dan saksi Juandi Ginting (ketiganya merupakan anggota Polri) ingin masuk sdr NANDA (belum tertangkap) pun langsung melompat melarikan diri, kemudian saksi Sastrawan Ginting, saksi Hengky Dalimunthe, dan saksi Juandi Ginting (ketiganya merupakan anggota Polri) langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya saksi Sastrawan Ginting, saksi Hengky Dalimunthe, dan saksi Juandi Ginting (ketiganya merupakan anggota Polri) melakukan penggeledahan secara menyeluruh dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang pada tutupnya terpadang pipet dan menempel kaca pirek yang berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, dan 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit Hp milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5846/NNF/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, R.fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : (A). 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram; (B). 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,4 (satu koma empat) gram; milik Terdakwa LUKMAN AL HAFIZ Alias LUKMAN dengan Kesimpulan bahwa barang bukti (A). dan (B). tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 505/06.10102/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jeni sabu dengan berat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram; 1 (satu) buah kaca pirek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,4 (satu koma empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan No.LAB : 5847 / NNF / 2021 tanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol.,S.Si., R.Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama LUKMAN AL HAFIZ Alias LUKMAN. Kesimpulan : bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik Terdakwa LUKMAN AL HAFIZ Alias LUKMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Al Hafiz Alias Lukman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukman Al Hafiz Alias Lukman berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diuga Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram Netto;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram Bruto;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mancis dan salah satunya terpasanga jarum;
- 1 (satu) unit HP android merek Oppo warna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Rap., tanggal 20 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Al Hafiz Alias Lukman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram brutto;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet;
  - 2 (dua) buah mancis dan salah satunya terpasang pipet;
  - 1 (satu) unit HP. android merek Oppo warna biru tua;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Rap., tanggal 20 Desember 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 246/Akta.Pid/2021/PN Rap., tanggal 22 Desember 2021 dan Akta Permintaan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Rap., tanggal 20 Desember 2021 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 246/Akta.Pid/2021/PN Rap., tanggal 22 Desember 2021 dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan surat mempelajari berkas (Inzage) terhadap perkara Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Rap., tanggal 20 Desember 2021 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2021, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 20 Desember 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PT MDN



Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 20 Desember 2021 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, UU No.3 tahun 1997, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 20 Desember 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 oleh kami **RONIUS,S.H** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **PURWONO EDI SANTOSA,S.H.,M.H** dan **KROSBIN LUMBAN GAOL,S.H.,M.H**, masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 21 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **FARIDA MALEM,S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**PURWONO EDI SANTOSA,S.H.,M.H**

**RONIUS, S.H**

ttd

**KROSBIN LUMBAN GAOL,S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**FARIDA MALEM,S.H.,M.H**